



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 02 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD Tahun 2011;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 Nomor 08);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 Nomor 04);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri dari :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	58.619.355.300,00	
b. Dana Perimbangan	Rp.	690.615.913.031,68	
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	194.121.147.000,00	
Jumlah Pendapatan	Rp.		943.356.415.331,68

2. Belanja Daerah

a. Belanja Tidak Langsung			
1) Belanja Pegawai	RP.	498.869.785.322,00	
2) Belanja Bunga	Rp.	-	
3) Belanja Subsidi	Rp.	-	
4) Belanja Hibah	Rp.	28.157.179.000,00	
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	13.875.076.046,00	
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	-	
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	20.220.450.000,00	
8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	3.015.134.740,68	
			Rp. 564.137.625.108,68
b. Belanja Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp.	33.558.349.710,00	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	182.412.751.925,00	
3) Belanja Modal	Rp.	157.628.368.840,00	
			Rp. 373.599.470.475,00
Jumlah Belanja	Rp.		937.737.095.583,68
Surplus/(Defisit)	Rp.		5.619.319.748,00

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp.	10.210.000.000,00	
b. Pengeluaran	Rp.	15.829.319.748,00	
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.		(5.619.319.748,00)
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.		-

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 31 Januari 2011
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 31 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

YUTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 02

Kode Rekening	Uraian	Sebelum perubahan					Setelah perubahan					Bertambah/berkurang		
		Rincian Perhitungan		Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah (Rp)	Volume		Satuan	Harga satuan	Jumlah (Rp)	Rp	%
		3	4					7	8					
5.2.1.01.01.	Pengawas Lapangan 33 Orang X 4 bulan Tunjangan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan	132,00	db	300,000,00	39.600.000,00	132,00	db	300,000,00	39.600.000,00	0,00	0,000	0,000	0,000	
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12,00	db	200,000,00	2.400.000,00	12,00	db	200,000,00	2.400.000,00	0,00	0,000	0,000	0,000	
5.2.2.01.	Belanja Jasa Pihak Ketiga-Pendukung Kegiatan	0,00		0,00	1.430.500.000,00	0,00		0,00	1.326.920.000,00	(103.580.000,00)	(7,241)			
5.2.2.08.	Belanja Jasa Perencanaan Kegiatan	0,00		0,00	1.081.500.000,00	0,00		0,00	977.920.000,00	(103.580.000,00)	(9,577)			
	Belanja Jasa Perencanaan Kegiatan	0,00		0,00	1.081.500.000,00	0,00		0,00	977.920.000,00	(103.580.000,00)	(9,577)			
	Biaya Jasa Perencanaan Kegiatan	0,00	0	0,00	1.081.500.000,00	0,00	0	0,00	977.920.000,00	(103.580.000,00)	(9,577)			
	Perencanaan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor I	1,00	LS	35.500,000,00	35.500.000,00	1,00	LS	35.376.000,00	35.376.000,00	(124.000,00)	(0,349)			
	Perencanaan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor II	1,00	ls	100.000,000,00	100.000.000,00	1,00	ls	99.400,000,00	99.400.000,00	(600,000,00)	(0,600)			
	Perencanaan Teknis Master Plan Wisata Pemukiman Wiy Beberang Lampung Selatan	1,00	LS	100.000,000,00	100.000.000,00	1,00	LS	99.600,000,00	99.600.000,00	(400,000,00)	(0,400)			
	Perencanaan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor III	1,00	LS	33.000,000,00	33.000.000,00	1,00	LS	32.918,000,00	32.918.000,00	(82.000,00)	(0,248)			
	Perencanaan Rehabilitasi sedang/ Berat Gedung Kantor IV	1,00	LS	40.000,000,00	40.000.000,00	1,00	LS	39.707,000,00	39.707.000,00	(293.000,00)	(0,733)			
	Perencanaan Teknis Lapangan Tennis Indoor	1,00	LS	90.000,000,00	90.000.000,00	1,00	LS	89.332,000,00	89.332.000,00	(668.000,00)	(0,742)			
	Perencanaan rehabilitasi sedang/ Berat Kantor V dan SPAM IKK	1,00	LS	50.000,000,00	50.000.000,00	1,00	LS	49.800,000,00	49.800.000,00	(200.000,00)	(0,400)			
	Penyusunan Rencana Pembangunan Perumahan dan pemukiman di Daerah (RPPAD)	1,00	LS	100.000,000,00	100.000.000,00	1,00	LS	100.000,000,00	100.000.000,00	0,00	0,000			
	Perencanaan Teknis Master Plan Restv Area KTC	1,00	LS	200.000,000,00	200.000.000,00	1,00	LS	199.518,000,00	199.518.000,00	(482.000,00)	(0,241)			
	Perencanaan Data Base Sistem Inventaris Gedung Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	1,00	unit	33.000,000,00	33.000.000,00	1,00	unit	32.869,000,00	32.869.000,00	(131.000,00)	(0,397)			
	Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan	1,00	Unit	150.000,000,00	150.000.000,00	1,00	Unit	150.000,000,00	150.000.000,00	0,00	0,000			
	Perencanaan Teknis Kantor DPRD Lampung Selatan	1,00	LS	100.000,000,00	100.000.000,00	0,00		0,00		(100.000.000,00)	(100,000)			
	Perencanaan Master Plan Wisata Kuliner Kota Kallanda	1,00	LS	50.000,000,00	50.000.000,00	1,00	LS	49.400,000,00	49.400.000,00	(600.000,00)	(1,200)			
5.2.2.21.	Belanja Jasa Pihak Ketiga-Pelaksana Kegiatan	0,00		0,00	349.000.000,00	0,00		0,00	349.000.000,00	0,00	0,000	0,000		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum perubahan					Setelah perubahan					Bertambah/ berkurang	
		Volume	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Volume	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rp	%		
			Satuan	Harga satuan			Satuan	Harga satuan					
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = 7 x 8	11 = 10 - 5	12		
5.2.21.09.	Belanja Jasa Pengawasan dan Monitoring (mis: Pengawasan konstruksi, pengawasan pek. lap. bukan audit)	0,00		0,00	349.000.000,00	0,00		0,00	349.000.000,00	0,00	0,00%		
	Belanja Jasa Pengawasan dan Monitoring (Mis: Pengawasan Konstruksi, Pengawasan Pekerjaan Lapangan bukan audit)	0,00	0	0,00	349.000.000,00	0,00	0	0,00	349.000.000,00	0,00	0,00%		
	Pengawasan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor I	1,00	LS	47.000.000,00	47.000.000,00	1,00	LS	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00%		
	Pengawasan rehabilitasi sedang / Berat Gedung Kantor II	1,00	LS	47.000.000,00	47.000.000,00	1,00	LS	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00%		
	Pengawasan Teknis Wisata Pemandian Wey bohang Lampung Selatan	1,00	LS	60.000.000,00	60.000.000,00	1,00	LS	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00%		
	Pengawasan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor III	1,00	LS	44.000.000,00	44.000.000,00	1,00	LS	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00%		
	Pengawasan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor IV	1,00	LS	50.000.000,00	50.000.000,00	1,00	LS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00%		
	Pengawasan Teknis Lapangan Teknis Indoor	1,00	LS	36.000.000,00	36.000.000,00	1,00	LS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00%		
	Pengawasan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor V dan SPAM IKK	1,00	LS	65.000.000,00	65.000.000,00	1,00	LS	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00%		
5.2.3.	BEANJA MODAL	0,00		0,00	10.805.500.000,00	0,00		0,00	10.803.063.000,00	(11.2437.000,00)	(1,04%)		
5.2.3.26.	BEANJA MODAL Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	0,00		0,00	10.805.500.000,00	0,00		0,00	10.803.063.000,00	(11.2437.000,00)	(1,04%)		
5.2.3.26.17.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0	0,00	10.805.500.000,00	0,00	0	0,00	10.803.063.000,00	(11.2437.000,00)	(1,04%)		
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat kerja	0,00	0	0,00	10.805.500.000,00	0,00	0	0,00	10.803.063.000,00	(11.2437.000,00)	(1,04%)		
	Rehabilitasi Gedung Wisma Arit Lampung Selatan	1,00	LS	287.779.000,00	287.779.000,00	1,00	LS	285.430.000,00	285.430.000,00	(2.349.000,00)	(0,81%)		
	Rehabilitasi Gedung Mess Bankkal Lampung Selatan	1,00	LS	134.459.000,00	134.459.000,00	1,00	LS	133.502.000,00	133.502.000,00	(957.000,00)	(0,71%)		
	Rehabilitasi Gedung Wisma Dharma Wanita	1,00	LS	394.447.000,00	394.447.000,00	1,00	LS	392.108.000,00	392.108.000,00	(2.338.000,00)	(0,59%)		
	Rehabilitasi Gedung Mess Rumah Dinas Wakil Bupati Lampung Selatan	1,00	LS	370.090.000,00	370.090.000,00	1,00	LS	367.598.000,00	367.598.000,00	(2.492.000,00)	(0,67%)		
	Rehabilitasi Gedung Kantor Inspektoral Lampung Selatan (Tahap I)	1,00	LS	500.000.000,00	500.000.000,00	1,00	LS	496.589.000,00	496.589.000,00	(3.411.000,00)	(0,69%)		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum perubahan					Setelah perubahan					Bertambah/berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Volume	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rp	%	
		Volume	Satuan	Harga satuan			Volume	Satuan	Harga satuan				
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10=7x8	11=10-6	12		
5.2.3.26.17.	Perbaikan/Penggantian Trotoar Jalan Sasana M Tamini Rahman	1,00	LS	30.000.000,00	30.000.000,00	1,00	LS	29.800.000,00	29.800.000,00	(200.000,00)	(0,67)		
	Perbaikan / Penggantian Jalan Masjid Agung	1,00	LS	50.000.000,00	50.000.000,00	1,00	LS	49.700.000,00	49.700.000,00	(300.000,00)	(0,60)		
	Perbaikan / Penggantian Trotoar Jalan Negara - Jalan Kol. Maktun Rasyid (Polres)	1,00	LS	100.000.000,00	100.000.000,00	1,00	LS	99.250.000,00	99.250.000,00	(750.000,00)	(0,75)		
	Perbaikan / Penggantian Trotoar Jalan Rsdan Irtan (Kanan)	1,00	LS	48.000.000,00	48.000.000,00	1,00	LS	47.700.000,00	47.700.000,00	(300.000,00)	(0,62)		
	Perbaikan / Penggantian Trotoar Jalan Raden Irnan (Kiri)	1,00	LS	48.000.000,00	48.000.000,00	1,00	LS	47.700.000,00	47.700.000,00	(300.000,00)	(0,62)		
	Rehabilitasi Penggung dan Kamar Mandi Aula PKK Kab. LS	1,00	LS	96.000.000,00	96.000.000,00	1,00	LS	95.250.000,00	95.250.000,00	(750.000,00)	(0,78)		
	Pemasangan Faving, siring, Gorong gorong dan pembuatan sumur Bor (kengkiap) Kantor Bappeda Kab. LS	1,00	LS	150.000.000,00	150.000.000,00	1,00	LS	148.879.000,00	148.879.000,00	(1.121.000,00)	(0,74)		
	Pembuatan Gorong - gorong Perkantoran pernda Gedung Pramuka	1,00	LS	50.000.000,00	50.000.000,00	1,00	LS	49.700.000,00	49.700.000,00	(300.000,00)	(0,60)		
	Perbaikan / Penggantian Jalan Negara (Trans) arah rumah Dinas Bupati	1,00	LS	45.000.000,00	45.000.000,00	1,00	LS	44.750.000,00	44.750.000,00	(250.000,00)	(0,56)		
	Rehabilitasi Meikan Pahlawan Kesuma Bangsa	1,00	LS	500.000.000,00	500.000.000,00	1,00	LS	497.375.000,00	497.375.000,00	(265.000,00)	(0,52)		
	Pembangunan Pengembangan SPAM IKK Jati Agung (Dana Pendamping)	1,00	LS	130.000.000,00	130.000.000,00	1,00	LS	129.741.000,00	129.741.000,00	(259.000,00)	(0,20)		
	Rehabilitasi rumah Dinas Ketua DPRD	1,00	LS	150.000.000,00	150.000.000,00	1,00	LS	148.914.000,00	148.914.000,00	(1.086.000,00)	(0,72)		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum perubahan			Setelah perubahan			Berambah/berkurang	Rp	%	
		Rincian Perhitungan			Volume	Satuan	Harga satuan				Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5				6 = (3 x 5)	7	8	
		Jumlah			12.291.800.000,00				12.071.583.000,00	(220.217.000,00)	(1,79%)

Mengesahkan,
Penjabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. MINHAIRIN, MM
NIP. 19620603 198511 1 001

Katanda, 1 Nopember 2011
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

Drs.HI. ALI RAHMAN, MM, MH
NIP. 19700810 199003 1 008

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	-
Triwulan II	Rp.	-
Triwulan III	Rp.	-
Triwulan IV	Rp.	-
Jumlah	Rp.	-

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. EDARWAN, SE, NSI	19620404 198703 1 009	KEPALA BAPPEDA	
2.	Drs. MINHAIRIN, MM	19620603 198511 1 001	KABAG. KEUANGAN	